



**PROGRAM STUDI  
BIMBINGAN DAN KONSELING  
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG  
STANDAR ISI KERJASAMA**

Kode Dokumen : P08.Std-SPMI.07.002  
Tgl. Terbit : 18 Juli 2018  
Revisi : 0  
Halaman : 1 dari 9

**STANDAR  
ISI KERJASAMA  
PRODI BIMBINGAN DAN KONSELING  
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Leny Latifah, M.Pd. Kons.	Ketua Tim Penyusun		18 Juli 2018
2. Pemeriksaan	Devi Permatasari, M.Pd	GKM		18 Juli 2018
3. Pengendalian	Dr. Sri Rahayu, M.Pd	Ketua PPM		18 Juli 2018
4. Penetapan	Leny Latifah, M.Pd. Kons.	Kaprodi		18 Juli 2018
5. Persetujuan	Dr. Triwahyudianto, S.Pd., M.Si.	Dekan		18 Juli 2018
6. Pengesahan	Dr. Pieter Sahertian, M.Si	Rektor		18 Juli 2018

**DOKUMEN  
TERKENDALI**



**PROGRAM STUDI  
BIMBINGAN DAN KONSELING  
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG  
STANDAR ISI KERJASAMA**

Kode Dokumen : P08.Std-SPMI.07.002  
Tgl. Terbit : 18 Juli 2018  
Revisi : 0  
Halaman : 2 dari 9

## 1. VISI DAN MISI PRODI BIMBINGAN DAN KONSELING UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG

### Visi Prodi Bimbingan dan Konseling

“Menjadi Program Studi Bimbingan dan Konseling yang unggul pada tahun 2025”

### Misi Prodi Bimbingan dan Konseling

- Menyelenggarakan **pendidikan dan pembelajaran** dalam bidang Bimbingan dan Konseling dengan memanfaatkan teknologi pembelajaran yang relevan
- Menyelenggarakan **penelitian** dalam bidang Bimbingan dan Konseling serta memanfaatkan hasil-hasil penelitian guna meningkatkan pembelajaran yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel
- Menyelenggarakan **pengabdian** kepada masyarakat melalui layanan bimbingan dan konseling bagi *stakeholder* sesuai dengan etika profesional, yang dikelola secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
- Menyelenggarakan **kerjasama** dengan berbagai pihak untuk meningkatkan
- Menyelenggarakan **tata kelola** yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

### Tujuan Prodi Bimbingan dan Konseling

- Menghasilkan guru Bimbingan dan Konseling yang mumpuni dan mampu menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling yang kreatif, mandiri, toleran, demokratis, dan religius sesuai dengan konsep dan teori dalam pengembangan dan penerapan IPTEKS di bidang bimbingan dan konseling
- Menghasilkan karya akademik melalui penelitian dan pengembangan untuk memberikan fasilitas bagi penyelenggara layanan bimbingan dan konseling di tingkat pendidikan
- Meningkatkan kualitas layanan bimbingan dan konseling di masyarakat berbasis penelitian melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- Meningkatkan kualitas kompetensi dosen yang mendukung pembelajaran
- Meningkatkan kerjasama yang berkualitas dalam tridharma perguruan tinggi.
- Meningkatkan layanan akademik yang efektif dan efisien

## 2. RASIONAL

Penyelenggaraan kerjasama merupakan proses yang perlu dioptimalkan untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan di bidang akademik dan non akademik Program studi Bimbingan dan Konseling yang dilaksanakan dengan melibatkan secara langsung pihak yang menjadi partner kerjasama meliputi lembaga pemerintah maupun non pemerintah baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional. Kegiatan kerjasama merupakan upaya untuk memperluas jejaring dan pemenuhan kebutuhan dari masing-masing pihak.

## 3. SUBYEK ATAU PIHAK YANG WAJIB MEMENUHI INDIKATOR

- Kepala Program Studi
- Sekretaris Program Studi
- GKM (Gugus Kendali Mutu)
- Dosen
- Kepala Laboratorium
- Tenaga Kependidikan



**PROGRAM STUDI  
BIMBINGAN DAN KONSELING  
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG  
STANDAR ISI KERJASAMA**

Kode Dokumen : P08.Std-SPMI.07.002  
Tgl. Terbit : 18 Juli 2018  
Revisi : 0  
Halaman : 3 dari 9

g. Mahasiswa

#### 4. DEFINISI ISTILAH

- 1) Kegiatan kerjasama adalah suatu kegiatan bersama antara Universitas Kanjuruhan Malang termasuk fakultas, pascasarjana, Prodi, dan unit dilingkungan Universitas Kanjuruhan Malang dengan pihak luar baik instansi pemerintah, swasta, dunia usaha, dunia industri, badan usaha milik negara (BUMN), perguruan tinggi baik negeri maupun swasta, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) di dalam maupun luar negeri, yang dilaksanakan atas dasar kepentingan dan manfaat bersama.
  - 2) Unit kerjasama adalah unit pendukung yang bertugas untuk menciptakan dan memperluas jangkauan promosi, membangun citra positif institusi melalui komunikasi yang efektif, dan meningkatkan serta menjalin kerjasama dengan lembaga yang relevan baik dalam negeri maupun luar negeri, yang berada di bawah koordinasi dan bertanggung jawab langsung kepada Wakil Rektor IV.
  - 3) Humas adalah unit yang memiliki peran dalam membangun dan membina hubungan antara Universitas Kanjuruhan Malang dengan publiknya.
  - 4) LP3L adalah lembaga pelaksana akademik dalam bidang pengembangan pendidikan dan pembelajaran serta praktik pengalaman lapangan yang berfungsi mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mendiseminasikan program pengembangan pembelajaran.
  - 5) LPPM adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Universitas Kanjuruhan Malang di bidang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
  - 6) PPK adalah unit yang berfungsi mewadahi pengembangan kualitas SDM alumni Universitas Kanjuruhan Malang untuk menjadi tenaga kerja yang kompeten dan siap pakai.
- 1 Standar pengelolaan kerjasama adalah kriteria minimal tentang pengelolaan kerjasama di bidang tridharma Perguruan Tinggi.
  - 2 Naskah kerjasama adalah naskah yang memuat pokok-pokok pikiran tentang substansi yang akan diperjanjikan, yang terdiri atas nota kesepahaman atau nama lain yang sesuai dengan kesepakatan para pihak, dan perjanjian kerjasama atau nama lain yang sesuai dengan kesepakatan para pihak.
  - 3 Sistem informasi kerjasama merupakan sistem informasi yang memuat seluruh dokumen kerjasama.
  - 4 Pedoman pengelolaan kerjasama adalah acuan yang digunakan sebagai dasar pengelolaan kerjasama untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan kerjasama dan pendayagunaan hasil dalam rangka pengembangan Universitas Kanjuruhan Malang.
  - 5 Dana kerjasama adalah dana yang timbul karena adanya kerjasama yang digunakan untuk meningkatkan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.



**PROGRAM STUDI  
BIMBINGAN DAN KONSELING  
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG  
STANDAR ISI KERJASAMA**

Kode Dokumen : P08.Std-SPMI.07.002  
Tgl. Terbit : 18 Juli 2018  
Revisi : 0  
Halaman : 4 dari 9

- 6 Nota kesepahaman atau *Memorandum of Understanding* (MoU) adalah suatu dokumen yang merupakan kesepakatan awal antara dua pihak atau lebih tentang maksud dan tujuan diadakan kerjasama.
- 7 Perjanjian kerja sama atau *Memorandum of Agreement* (MoA) perjanjian teknis yang mengikat antara dua belah pihak atau lebih yang memuat detail kegiatan, hak & kewajiban kedua belah pihak, ketentuan cidera janji & penyelesaian perselisihan.

**5. PERNYATAAN ISI STANDAR, STRATEGI DAN INDIKATOR**

ISI STANDAR	STRATEGI	INDIKATOR
Prodi menetapkan kriteria minimal penyelenggaraan kegiatan kerjasama di bidang akademik dan non-akademik	Kaprodi melakukan koordinasi dengan dosen-dosen di lingkup Prodi Bimbingan dan Konseling untuk merumuskan kriteria minimal penyelenggaraan kegiatan kerjasama di bidang akademik dan non-akademik.	100% tersusunnya rumusan kriteria minimal penyelenggaraan kegiatan kerjasama di bidang akademik dan non-akademik, berdasarkan pada: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Sifat kerjasama yaitu melembaga, berkala dan berkelanjutan, berbasis indikator kinerja, dan dapat dipertanggungjawabkan</li> <li>b. Prinsip kerjasama yaitu profesionalisme, transparansi, kemanfaatan dan saling menguntungkan.</li> </ol>
Calon lembaga mitra kerjasama harus memenuhi kriteria dan persyaratan yang sudah ditetapkan oleh Prodi meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kejelasan status hukum dari calon mitra</li> <li>b. <i>Track record</i>/kualifikasi dari calon mitra</li> <li>c. Nilai strategis dari calon mitra</li> <li>d. Dukungan manajemen yang handal dari calon mitra</li> <li>e. Karakteristik dan aspek etika dari calon mitra</li> <li>f. Kompatibilitas dalam aspirasi, tujuan dan minat dari calon mitra</li> <li>g. Kompatibilitas dalam aspek budaya dari calon mitra</li> <li>h. Ketersediaan sumberdaya dari calon mitra</li> <li>i. Kesiapan calon mitra untuk menjalin kerjasama</li> </ol>	Prodi menetapkan pedoman dan kriteria persyaratan calon lembaga mitra kerjasama merujuk pada pedoman kerjasama yang sudah disosialisasikan oleh unit kerjasama.	75% calon lembaga mitra kerjasama memenuhi kriteria dan persyaratan yang sudah ditetapkan oleh Prodi, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kejelasan status hukum dari calon mitra</li> <li>b. <i>Track record</i>/kualifikasi dari calon mitra</li> <li>c. Nilai strategis dari calon mitra</li> <li>d. Dukungan manajemen yang handal dari calon mitra</li> <li>e. Karakteristik dan aspek etika dari calon mitra</li> <li>f. Kompatibilitas dalam aspirasi, tujuan dan minat dari calon mitra</li> <li>g. Kompatibilitas dalam aspek budaya dari calon mitra</li> <li>h. Ketersediaan sumberdaya dari calon mitra</li> <li>i. Kesiapan calon mitra untuk menjalin kerjasama</li> <li>j. Kesiapan menanggung resiko secara bersama</li> </ol>
	Prodi melakukan sosialisasi pedoman dan kriteria minimal kerjasama kepada dosen, tendik dan perwakilan mahasiswa.	



**PROGRAM STUDI  
BIMBINGAN DAN KONSELING  
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG  
STANDAR ISI KERJASAMA**

Kode Dokumen : P08.Std-SPMI.07.002  
Tgl. Terbit : 18 Juli 2018  
Revisi : 0  
Halaman : 5 dari 9

<p>j. Kesiediaan menanggung resiko secara bersama</p> <p>k. Kesiediaan dan kemudahan bertukar dan berbagi informasi</p> <p>l. Calon mitra memiliki komitmen yang baik dan kesiediaan saling percaya</p> <p>m. Nilai sinergi yang dapat dibangun dari kerjasama</p> <p>n. Kesepakatan akan keberadaan aturan, kebijakan dan ukuran dalam pelaksanaan kerjasama</p>		<p>k. Kesiediaan dan kemudahan bertukar dan berbagi informasi</p> <p>l. Calon mitra memiliki komitmen yang baik dan kesiediaan saling percaya</p> <p>m. Nilai sinergi yang dapat dibangun dari kerjasama</p> <p>n. Kesepakatan akan keberadaan aturan, kebijakan dan ukuran dalam pelaksanaan kerjasama</p>
<p>Nota kesepahaman (MoU) memuat pengertian dan kesepakatan kerjasama antara Prodi Bimbingan dan Konseling dengan mitra kerjasama.</p>	<p>Prodi Bimbingan dan Konseling menetapkan isi dan format nota kesepahaman (MoU).</p> <p>Prodi Bimbingan dan Konseling melakukan sosialisasi isi dan format nota kesepahaman (MoU) kepada dosen, tendik dan perwakilan mahasiswa.</p>	<p>100% isi dan format nota kesepahaman kerjasama (MoU) tersedia dan sesuai.</p> <p>100% Dosen, tendik dan perwakilan mahasiswa memahami materi sosialisai tentang isi dan format nota kesepahaman kerjasama (MoU).</p>
<p>Perjanjian kerjasama (MoA) paling sedikit harus memuat :</p> <p>a. Maksud dan tujuan kerjasama</p> <p>b. Ruang lingkup kegiatan kerjasama</p> <p>c. Realisasi kegiatan kerjasama</p> <p>d. Kewajiban, hak dan sanksi</p> <p>e. Jangka waktu pelaksanaan kerjasama</p> <p>f. Biaya penyelenggaraan kegiatan kerjasama</p> <p>g. Aturan peralihan kerjasama</p> <p>h. Penyelesaian perselisihan</p>	<p>Prodi menetapkan isi dan format perjanjian kerjasama (MoA).</p> <p>Prodi melakukan sosialisasi isi dan format perjanjian kerjasama (MoA) kepada Dosen, tendik dan perwakilan mahasiswa Prodi Bimbingan dan Konseling.</p>	<p>100% isi dan format perjanjian kerjasama (MoA) tersedia dan sesuai.</p> <p>100% Dosen, tendik dan perwakilan mahasiswa Prodi Bimbingan dan Konseling memahami materi sosialisai tentang isi dan format perjanjian kerjasama (MoA).</p>
<p>Bentuk kegiatan kerjasama dalam negeri maupun luar negeri yang dilakukan di bidang akademik dan non akademik antar Prodi Bimbingan dan Konseling dan dengan kerja bisa meliputi, namun tidak terbatas</p>	<p>Kaprodi menyusun dan menyebarkan proposal pengajuan kegiatan kerjasama yang dilakukan di bidang akademik dan non akademik kepada Prodi Bimbingan dan Konseling di perguruan tinggi</p>	<p>a. Tersedianya dokumen MoU dan MoA kegiatan Magang/PLP</p> <p>b. Tersedianya dokumen MoU dan MoA kegiatan KKL</p> <p>c. Tersedianya dokumen MoU dan MoA tentang kegiatan kerjasama pelaksanaan pendidikan (alih kredit/</p>



**PROGRAM STUDI  
BIMBINGAN DAN KONSELING  
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG  
STANDAR ISI KERJASAMA**

Kode Dokumen : P08.Std-SPMI.07.002  
Tgl. Terbit : 18 Juli 2018  
Revisi : 0  
Halaman : 6 dari 9

<p>pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kegiatan Magang/PLP</li> <li>b. Kegiatan KKL</li> <li>c. Kegiatan kerjasama pelaksanaan pendidikan (alih kredit/ program ganda)</li> <li>d. Kegiatan Pelatihan</li> <li>e. Kegiatan Penelitian</li> <li>f. Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat</li> <li>g. Kegiatan bursa tenaga kerja</li> <li>h. Kegiatan Pertukaran Mahasiswa</li> <li>i. Pemberian beasiswa</li> </ol>	<p>lain dan sekolah baik negeri maupun swasta.</p>	<p>program ganda)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>d. Tersedianya dokumen MoU dan MoA kegiatan Pelatihan</li> <li>e. Tersedianya dokumen MoU dan MoA kegiatan Penelitian</li> <li>f. Tersedianya dokumen MoU dan MoA kegiatan Pengabdian kepada masyarakat</li> <li>g. Tersedianya dokumen MoU dan MoA kegiatan Bursa tenaga kerja</li> <li>h. Tersedianya dokumen MoU dan MoA kegiatan pertukaran mahasiswa</li> <li>i. Tersedianya dokumen MoU dan MoA tentang pemberian beasiswa.</li> </ol>
<p>Kegiatan kerjasama dilakukan dengan berbagai pihak baik di dalam negeri maupun luar negeri</p>	<p>Kaprodi menyusun dan menyebarkan proposal pengajuan kegiatan kerjasama yang dilakukan di bidang akademik dan non akademik dengan lembaga kependidikan, Pemda, dan lembaga lainnya di dalam negeri.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tersedianya dokumen MoU dan MoA dengan lembaga kependidikan, Pemda, dan lembaga lainnya di dalam negeri</li> </ol>

**6. MANAJEMEN RESIKO**

<b>Proses</b>	<b>Resiko</b>	<b>Penyebab Resiko</b>	<b>Action (Penanggulangan)</b>
<p>Prodi menetapkan kriteria minimal penyelenggaraan kegiatan kerjasama di bidang akademik dan non-akademik</p>	<p>Prodi belum memiliki kriteria minimal penyelenggaraan kegiatan kerjasama di bidang akademik dan non-akademik.</p>	<p>Belum adanya koordinasi yang terencana antara Kaprodi dengan dosen, tendik dan perwakilan mahasiswa untuk merumuskan kriteria penyelenggaraan kegiatan kerjasama di bidang akademik dan non-akademik.</p>	<p>Menjadwalkan pertemuan koordinasi untuk merumuskan kriteria minimal penyelenggaraan kegiatan kerjasama di bidang akademik dan non-akademik.</p>
<p>Calon lembaga mitra kerjasama harus memenuhi kriteria dan persyaratan yang sudah ditetapkan oleh Prodi meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kejelasan status hukum dari calon mitra</li> </ol>	<p>Pelaksanaan kerjasama tidak berjalan maksimal</p> <p>Pelaksanaan kerjasama tidak</p>	<p>Pelaksanaan kesepakatan untuk menyelenggarakan kegiatan kerjasama dengan mitra dilakukan tanpa pemenuhan</p>	<p>Prodi menetapkan pedoman dan kriteria persyaratan calon lembaga mitra kerjasama.</p>



**PROGRAM STUDI  
BIMBINGAN DAN KONSELING  
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG  
STANDAR ISI KERJASAMA**

Kode Dokumen : P08.Std-SPMI.07.002  
Tgl. Terbit : 18 Juli 2018  
Revisi : 0  
Halaman : 7 dari 9

<p>b. <i>Track record</i>/kualifikasi dari calon mitra c. Nilai strategis dari calon mitra d. Dukungan manajemen yang handal dari calon mitra e. Karakteristik dan aspek etika dari calon mitra f. Kompatibilitas dalam aspirasi, tujuan dan minat dari calon mitra g. Kompatibilitas dalam aspek budaya dari calon mitra h. Ketersediaan sumberdaya dari calon mitra i. Kesiapan calon mitra untuk menjalin kerjasama j. Kesiapan menanggung resiko secara bersama k. Kesiapan dan kemudahan bertukar dan berbagi informasi l. Calon mitra memiliki komitmen yang baik dan kesiapan saling percaya m. Nilai sinergi yang dapat dibangun dari kerjasama n. Kesepakatan akan keberadaan aturan, kebijakan dan ukuran dalam pelaksanaan kerjasama</p>	<p>memberikan manfaat sebagaimana yang direncanakan Pelaksanaan kerjasama berakhir sebelum waktu kesepakatan selesai</p>	<p>kriteria dan persyaratan yang sudah ditentukan oleh Prodi.</p>	<p>Prodi melalui unit kerjasama melakukan sosialisasi pedoman dan kriteria minimal kerjasama kepada Dosen, tendik, dan perwakilan mahasiswa Prodi Bimbingan dan Konseling.</p>
<p>Nota kesepahaman (MoU) memuat pengertian dan kesepakatan kerjasama antara Prodi Bimbingan dan Konseling dengan mitra kerjasama.</p>	<p>Nota kesepahaman (MoU) yang dibuat belum merinci pengertian dan kesepakatan kerjasama dengan mitra di dalamnya.</p>	<p>Prodi belum menetapkan isi dan format nota kesepahaman (MoU).  Prodi belum melakukan sosialisasi isi dan format nota kesepahaman (MoU) kepada Dosen, tendik, dan perwakilan mahasiswa Prodi Bimbingan dan Konseling.</p>	<p>Prodi menetapkan isi dan format nota kesepahaman (MoU).  Prodi melakukan sosialisasi isi dan format nota kesepahaman (MoU) kepada Dosen, tendik, dan perwakilan mahasiswa Prodi Bimbingan dan Konseling.</p>
<p>Perjanjian kerjasama (MoA) paling</p>	<p>Perjanjian kerjasama</p>	<p>Prodi belum</p>	<p>Prodi menetapkan isi</p>



**PROGRAM STUDI  
BIMBINGAN DAN KONSELING  
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG  
STANDAR ISI KERJASAMA**

Kode Dokumen : P08.Std-SPMI.07.002  
Tgl. Terbit : 18 Juli 2018  
Revisi : 0  
Halaman : 8 dari 9

<p>sedikit harus memuat :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Maksud dan tujuan kerjasama</li> <li>j. Ruang lingkup kegiatan kerjasama</li> <li>k. Realisasi kegiatan kerjasama</li> <li>l. Kewajiban, hak dan sanksi</li> <li>m. Jangka waktu pelaksanaan kerjasama</li> <li>n. Biaya penyelenggaraan kegiatan kerjasama</li> <li>o. Aturan peralihan kerjasama</li> <li>p. Penyelesaian perselisihan</li> </ul>	<p>(MoA) yang dibuat belum merinci :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Maksud dan tujuan kerjasama</li> <li>b. Ruang lingkup kegiatan kerjasama</li> <li>c. Realisasi kegiatan kerjasama</li> <li>d. Kewajiban, hak dan sanksi</li> <li>e. Jangka waktu pelaksanaan kerjasama</li> <li>f. Biaya penyelenggaraan kegiatan kerjasama</li> <li>g. Aturan peralihan kerjasama</li> <li>h. Penyelesaian perselisihan</li> </ul>	<p>menetapkan isi dan format perjanjian kerjasama (MoA).</p> <p>Prodi belum melakukan sosialisasi isi dan format perjanjian kerjasama (MoA) kepada Dosen, tendik, dan perwakilan mahasiswa Prodi Bimbingan dan Konseling.</p>	<p>dan format perjanjian kerjasama (MoA).</p> <p>Prodi melakukan sosialisasi isi dan format perjanjian kerjasama (MoA) kepada Dosen, tendik, dan perwakilan mahasiswa Prodi Bimbingan dan Konseling.</p>
<p>Bentuk kegiatan kerjasama dalam negeri maupun luar negeri yang dilakukan di bidang akademik dan non akademik antara Prodi Bimbingan dan Konseling dan dengan dunia kerja bisa meliputi, namun tidak terbatas pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>j. Kegiatan Magang/PLP</li> <li>k. Kegiatan KKL</li> <li>l. Kegiatan kerjasama pelaksanaan pendidikan (alih kredit/ program ganda)</li> <li>m. Kegiatan Pelatihan</li> <li>n. Kegiatan Penelitian</li> <li>o. Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat</li> <li>p. Kegiatan bursa tenaga kerja</li> <li>q. Kegiatan Pertukaran Mahasiswa</li> </ul>	<p>Bentuk kegiatan kerjasama dalam negeri maupun luar negeri yang dilakukan di bidang akademik dan non akademik antara Prodi Bimbingan dan Konseling dan dengan dunia kerja masih terbatas dan tidak bertambah setiap tahunnya</p>	<p>Masih terbatasnya jumlah penyebaran proposal pengajuan kegiatan kerjasama yang dilakukan di bidang akademik dan non akademik kepada prodi Bimbingan dan Konseling di perguruan tinggi lain, dan sekolah baik negeri maupun swasta.</p>	<p>Kaprodi menyusun dan menyebarkan proposal pengajuan kegiatan kerjasama yang dilakukan di bidang akademik dan non akademik kepada prodi Bimbingan dan Konseling di perguruan tinggi lain, dan sekolah baik negeri maupun swasta.</p>





**PROGRAM STUDI  
BIMBINGAN DAN KONSELING  
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG  
STANDAR ISI KERJASAMA**

Kode Dokumen : P08.Std-SPMI.07.002  
Tgl. Terbit : 18 Juli 2018  
Revisi : 0  
Halaman : 9 dari 9

r. Pemberian beasiswa			
Kegiatan kerjasama dilakukan dengan berbagai pihak baik di dalam negeri maupun luar negeri	Jumlah kegiatan kerjasama yang dilakukan dengan prodi Bimbingan dan Konseling di perguruan tinggi lain, dan sekolah baik negeri maupun swasta masih tetap dari tahun ke tahun	Masih terbatasnya jumlah penyebaran proposal pengajuan kegiatan kerjasama yang dilakukan di bidang akademik dan non akademik kepada prodi Bimbingan dan Konseling di perguruan tinggi lain, dan sekolah baik negeri maupun swasta	Fakultas melalui unit kerjasama dan IRO menyusun dan menyebarkan proposal pengajuan kegiatan kerjasama yang dilakukan di bidang akademik dan non akademik kepada prodi Bimbingan dan Konseling di perguruan tinggi lain, dan sekolah baik negeri maupun swasta.

## 7. DOKUMEN TERKAIT

- Statuta Universitas Kanjuruhan Malang
- RIP Universitas Kanjuruhan Malang
- Renstra Universitas Kanjuruhan Malang
- Renop Universitas Kanjuruhan Malang
- Manual SPMI
- Program Kerja Warek IV
- Program Kerja Fakultas

## 8. REFERENSI

- Permen Ristekdikti No 44 tahun 2015
- Kepmendiknas No 232/U/2000
- Kepmendikan No 045/U/2002
- Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2015
- Permen Ristekdikti No 62 tahun 2016
- UU No 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen
- UU No 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi